



**PUTUSAN**

**Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Jember, yang sekarang berdomisili di Desa xxx Kabupaten Banjarnegara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBARYANTI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Suprpto RT 05 RW 01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Nomor Handphone 081327525608 dengan alamat email : subaryanti.sh@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

Riska Ayu Safitri Binti Misto, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 30 Juni 2019 tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Jember dibawah Nomor : 0181/005/VII/2019 tertanggal 01 Juli 2019 ;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, terhitung dari akad nikah sampai bulan Desember 2022, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon selama 5 bulan sampai bulan Mei 2023 dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : Anak, umur 3 tahun ikut Pemohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga mulai tidak harmonis di karenakan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan bahkan jika diingatkan Termohon marah-marah kepada Pemohon. ;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon berpisah. Termohon pergi pulang kerumah keluarganya xxx , Kabupaten Jember sampai sekarang telah berjalan 7 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sabar lagi dan mengadukan perkara ini ke pengadilan Agama Banjarnegara;
7. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Pemohon sangat menderita lahir maupun batin oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan Pasal 19,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SUBARYANTI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Suprpto RT 05 RW 01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Nomor Handphone 081327525608 dengan alamat email : subaryanti.sh@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1591/XII/2023/PA.Ba tanggal 07 Desember 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3304052410940002 tanggal 16 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor : 474/511/XI/2023 tanggal 17 November 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 0181/005/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Jember tanggal 1 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi pertama umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Taangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini ikut Pemohon namun kemaren dijemput oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 bulan, yaitu sejak bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sekarang Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jember;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi kedua, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxx Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon, namun kemaren dijemput oleh Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi tidak pamit kepada Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, Termohon pulang kerumah orangtuanya di Jember, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1591/XII/2023/PA.Ba tanggal 07 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon karena sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan bahkan jika diingatkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon marah-marah kepada Pemohon, puncaknya pada bulan Mei 2023 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Jember dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari':

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1, P.2 dan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon berumahtangga terakhir di Kabupaten Banjarnegara wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juli 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering ke luar rumah tanpa pamit;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Riska Ayu Safitri Binti Misto) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arifin dan Drs. H. M. Mursyid sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hidayaturohmah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Arifin**

**Drs. H. M. Mursyid**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahdani, S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNBP      | Rp60.000,00,00        |
| 2. Proses    | Rp75.000,00,00        |
| 3. Panggilan | Rp120.000,00,00       |
| 4. Meterai   | <u>Rp10.000,00,00</u> |

**Jumlah** **Rp275.000,00,00**

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )